



**PUTUSAN**

Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrianto
2. Tempat lahir : Paya Tusam
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Paya Tusam Desa Paya Tusam Kec. Wampu Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Stb



1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HENDRIANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Subsidair Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merk Luffman
  - **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan**

##### **Primair**

Bahwa **Terdakwa HENDRIANTO** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Dsn. III Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari Saksi I ALI A.H LUBIS, Saksi II EKO EPILAYA dan Saksi III ANGGER PRAYOGIE ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. III Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 09.00 Wib para Saksi melihat laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa HENDRIANTO sedang berada disamping rumahnya, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIANTO lalu dilakukan penggeledahan badan dan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah didalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di meja kamar Terdakwa, dan ditanyai kepada Terdakwa HENDRIANTO adalah miliknya

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari WAWAN (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1413 / NNF / 2020, tertanggal 13 Februari 2020 pada hari Kamis yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa HENDRIANTO, adalah:

Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa **HENDRIANTO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 047/IL.II.0106/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi / pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

### **Subsidiar :**

Bahwa **Terdakwa HENDRIANTO** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Dsn. III Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari Saksi I ALI A.H LUBIS, Saksi II EKO EPILAYA dan Saksi III ANGER PRAYOGIE ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. III Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 09.00 Wib para Saksi melihat laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa HENDRIANTO sedang berada disamping rumahnya, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIANTO lalu dilakukan penggeledahan badan dan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah didalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di meja kamar Terdakwa, dan ditanyai kepada Terdakwa HENDRIANTO adalah miliknya

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari WAWAN (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1413 / NNF / 2020, tertanggal 13 Februari 2020 pada hari Kamis yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa HENDRIANTO, adalah:

Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa **HENDRIANTO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 047/IL.II.0106/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi / pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. EKO EPILAYA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari Saksi I ALI A.H LUBIS, Saksi II EKO EPILAYA dan Saksi III ANGGER PRAYOGIE ada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. III Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 09.00 Wib para Saksi melihat laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa HENDRIANTO sedang berada disamping rumahnya, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIANTO lalu dilakukan penggeledahan badan dan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah didalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di meja kamar Terdakwa, dan ditanyai kepada Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari WAWAN (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALI AH LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib, tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari Saksi I ALI A.H LUBIS, Saksi II EKO EPILAYA dan Saksi III ANGGER PRAYOGIE ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. III Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya di tempat tersebut sekira pukul 09.00 Wib para Saksi melihat laki-laki yang kemudian diketahui bernama Terdakwa HENDRIANTO sedang berada disamping rumahnya, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRIANTO lalu dilakukan penggeledahan badan dan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah didalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di meja kamar Terdakwa, dan ditanyai kepada Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari WAWAN (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn. III Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa itangkap pada saat sedang berada disamping rumahnya, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah didalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di meja kamar Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dipatkan dari WAWAN (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merk Luffman, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1413 / NNF / 2020, tertanggal 13 Februari 2020 pada hari Kamis yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa HENDRIANTO, adalah: Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa **HENDRIANTO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 047/IL.II.0106/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn. III Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa itangkap pada saat sedang berada disamping rumahnya, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah didalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di meja kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dipatkan dari WAWAN (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1413 / NNF / 2020, tertanggal 13 Februari 2020 pada hari Kamis yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa HENDRIANTO, adalah: Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa **HENDRIANTO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 047/IL.II.0106/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Hendrianto** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dsn. III Desa Situngkit Kec. Wampu Kab. Langkat Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa itangkap pada saat sedang berada disamping rumahnya, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan badan dan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Luffman warna merah didalam kamar rumah Terdakwa tepatnya di meja kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang dipatkan dari WAWAN (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 1413 / NNF / 2020, tertanggal 13 Februari 2020

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa HENDRIANTO, adalah: Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik Terdakwa **HENDRIANTO** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 047/IL.II.0106/II/2020, tertanggal 01 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merk Luffman, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Stb





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong ;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok warna merah merk LuffmanDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020 oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)